



GUBERNUR SULAWESI TENGAH
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2015

TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pendelegasian kewenangan Gubernur dalam menandatangani perizinan dan non perizinan kepada Pejabat yang berwenang merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang perizinan dan non perizinan;
 - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan bidang pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, penyesuaian kewenangan perizinan dan non perizinan menurut peraturan perundang-undangan serta penyesuaian kewenangan Perangkat Daerah yang menandatangani perizinan dan non perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pejabat yang berwenang serta bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang didelegasikan untuk menandatangani perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 63 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan non izin atau tanda daftar usaha.
2. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi dan dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.
3. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau produk hukum lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau memperbolehkan seseorang atau bukti untuk melakukan usaha atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha atau kegiatan tertentu.
4. Pelayanan Perizinan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga Negara dan penduduk atas pelayanan administrasi perizinan yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
5. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah yang selanjutnya disingkat BPM-P2TSPD adalah unsur Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai kewenangan di bidang Perizinan atas nama Gubernur berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur.
12. Kepala BPM-P2TSPD adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab Kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

13. Tim Teknis adalah kelompok kerja terdiri dari unsur SKPD yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II PENDELEGASIAN KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Pendelegasian Kewenangan

Pasal 2

Gubernur berdasarkan Peraturan Gubernur ini mendelegasikan kewenangan kepada Kepala BPM-P2TSPD untuk menandatangani Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi melakukan poses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, serta menerbitkan dokumen bidang dan jenis perizinan.
- (2) Dokumen bidang dan jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

- (1) Jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kemampuan BPM-P2TSPD mengelola semua jenis Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penambahan jenis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPM-P2TSPD wajib :
 - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
 - b. menerapkan mekanisme perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan perizinan kepada pemohon sesuai dengan Standar Operasional Prosedur;
 - c. menyampaikan tembusan Perizinan kepada SKPD teknis terkait; dan
 - d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan setiap bulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.

- (2) Standard Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat paling rendah :
- a. jenis Perizinan yang menjadi kewenangan Provinsi;
 - b. pengertian;
 - c. dasar hukum;
 - d. persyaratan;
 - e. biaya atau tarif;
 - f. masa berlaku;
 - g. waktu proses; dan
 - h. kewenangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 6

BPM-P2TSPD wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat.

Pasal 7

Dalam pengelolaan Perizinan, BPM-P2TSPD dapat menerapkan pelayanan secara *Online* atau dengan sistem teknologi informasi.

Pasal 8

BPM-P2TSPD dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB III PUNGUTAN RETRIBUSI PERIZINAN, PENERBITAN PERIZINAN SERTA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pungutan Retribusi Perizinan

Pasal 9

SKPD teknis memungut Retribusi dari setiap Perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Besaran pungutan Retribusi dari setiap jenis Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sesuai dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disetorkan oleh pemohon Perizinan ke rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sulteng.
- (2) Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPM-P2TSPD.

Pasal 12

Dalam hal pengelolaan Perizinan telah dilimpahkan seluruhnya kepada BPM-P2TSPD, target Retribusi Perizinan menjadi target penerimaan SKPD Teknis.

Pasal 13

BPM-P2TSPD wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan Retribusi atas Perizinan kepada Gubernur melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Penerbitan Perizinan

Pasal 14

BPM-P2TSPD menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Tim Teknis/SKPD terkait.

Pasal 15

Surat Tanda Setoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi salah satu pertimbangan penerbitan Perizinan.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 16

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perizinan yang telah diterbitkan menjadi kewenangan SKPD menurut bidang dan jenisnya masing-masing.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perizinan dan Non Perizinan yang telah ditandatangani oleh Kepala BPM-P2TSPD sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tengah untuk Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah (KP2TD) Provinsi Sulawesi Tengah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2010 Nomor 89) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 September 2015

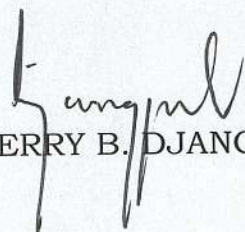
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 September 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 427